

ANALISIS YURIDIS ASURANSI TANGGUNG GUGAT PROFESI DOKTER DALAM HAL TERJADINYA MALPRAKTIK PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

Nur Azima¹, Nurul Miqat², Ratu Ratna Korompot³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: nurazimasukman14@gmail.com

Article	Abstrak
<p>Keywords: Asuransi, Malpraktik Tanggung Gugat</p> <p>Artikel History Received: 21 March 2024 Reviewed: 27 March 2024 Accepted: 15 July 2024</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>Doctor's professional liability insurance is a new product in the world of insurance which is included in the scope of liability risk insurance. In carrying out their duties, doctors sometimes face allegations of malpractice that harm patients as a result of their negligence, as a result of their negligence resulting in a claim for compensation from the patient. Through professional liability insurance, doctors can transfer all risks arising from the patient's lawsuit to the insurer by paying a certain amount of premium. The method used in this research is empirical legal research method which will be analyzed qualitatively. From the research conducted, the results obtained that the legal arrangements regarding the process of claiming doctor's professional liability insurance follow the rules of the Financial Services Authority (OJK) and currently compensation is only based on error not the level of error. Cases that occur in the medical field cannot be directly processed legally but first resolved by mediation, the insurance coverage limit also contains the principle of indemnity which means that the loss must not cause the insured party's finances to be more favorable than the situation before the loss.</i></p> <p>Asuransi tanggung gugat profesi dokter merupakan produk baru dalam dunia perasuransian yang mana asuransi ini termasuk dalam ruang lingkup asuransi tanggung gugat (liability risk). Dalam menjalankan tugasnya, dokter adakalanya menghadapi dugaan malpraktek yang merugikan pasien akibat dari kelalaiannya, akibat kelalaiannya tersebut menimbulkan suatu tuntutan ganti rugi dari pihak pasien. Melalui asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, dokter dapat mengalihkan segala resiko atas timbulnya gugatan pasien kepada dirinya kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah premi tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang akan dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pengaturan hukum mengenai proses pengklaiman asuransi tanggung gugat profesi dokter mengikuti aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini ganti rugi hanya berdasarkan kesalahan bukan tingkat kesalahan. Kasus yang terjadi dirana kedokteran tidak dapat langsung diproses secara hukum</p>

melainkan terlebih dahulu diselesaikan secara mediasi, batas pertanggung-jawaban pihak asuransi juga mengandung asas indemnitas yang artinya bahwa kerugian tidak boleh menyebabkan keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari keadaan sebelum terjadinya kerugian.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan bagian dari kehidupan umat manusia dan merupakan hak asasi manusia yang merupakan sebagai unsur kesejahteraan serta seringkali tidak diperhatikan ketika kondisi manusia tersebut sehat, namun sebaliknya akan berakibat buruk ketika kesehatan tersebut telah menurun dan memberikan dampak buruk terhadap tubuh. Indonesia sebagai negara berkembang masih mengalami kesulitan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi penduduknya. Masyarakat masih seringkali mengabaikan kesehatannya, dimana pelayanan kesehatan yang kurang baik sebagai salah satu unsur yang menjadikan kesehatan itu kurang diperhatikan.¹

Pelayanan kesehatan di Indonesia belum memenuhi harapan masyarakat. Keluhan masyarakat tentang kualitas pelayanan masih secara dominan mewarnai proses pelayanan kesehatan keluhan tersebut mencakup antara lain seperti sikap dan perilaku pelayan kesehatan yang kurang humanistik, mekanisme yang rumit, persyaratan yang berlebihan, prosedur yang panjang yang mempengaruhi kecepatan proses pelayanan (pelayanan yang lambat), biaya yang mahal, dan kualitas pelayanan. Seperti beberapa contoh kasus yang menjerat dokter ke ranah hukum di antaranya soal komunikasi dengan pasien, ingkar janji, penelantaran pasien, serta masalah kompetensi dokter.

Terdapat dua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) yaitu pada Pasal 28A dan 28H ayat (1) yang menjelaskan mengenai hak daripada seluruh warga masyarakat di Indonesia untuk mempertahankan kehidupannya, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Sarana dari pelayanan kesehatan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut sebagai UU Praktik Kedokteran) ialah upaya penyelenggaraan yang dapat diberikan oleh praktik kedokteran dan dokter gigi.² Dalam praktiknya sendiri terdapat setidaknya dua pihak yang terlibat yaitu dokter dan pasien. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) salah satu syarat sah terjadinya perjanjian yaitu adanya kesepakatan. Hubungan ini disebut juga sebagai kontrak atau perjanjian terapeutik yang berarti perjanjian antara dokter dan pasien dengan objek upaya pertolongan medis yang bertujuan untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.³ Menurut Salim HS, pengertian perjanjian terapeutik yaitu sebagai kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, dimana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi berusaha melakukan upaya semaksimal untuk melakukan penyembuhan

¹ Christine Elisia Widjaya, Dinar Kripsiaji dan Zahry Vandawati Chumaida, "Karakteristik Perjanjian Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter Terhadap Klaim Malapraktik Medis" *Media Iuris* Vol. 6 No. 1, February 2023, hlm. 43-44

² Putri, Ni Putu Ayu Myra Gerhana. "Asas Proporsionalitas Dalam Pembayaran Ganti Rugi Melalui Asuransi Dalam Kasus Malpraktik Dokter." *Jurnal Magister Hukum Udayan*, 2019, hlm. 3

³ Evy Savitri Gani, "Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien", Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hlm. 85.

terhadap pasien sesuai kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhannya⁴

Malpraktik memenuhi syarat perbuatan melawan hukum yang menurut Pasal 1365 KUHPerduta ialah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. Kemudian, pengertiannya telah diperluas hingga ada empat syarat yang diperlukan dalam pengklasifikasian perbuatan melanggar hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Ada dua jenis vonis hakim terkait penuntutan hak dari sengketa perbuatan melanggar hukum terhadap kasus malpraktik antara lain sanksi kepada tenaga kesehatan terkait dan/atau ganti rugi kepada korban.

Dalam memenuhi tuntutan atas kelalaian medis tersebut, dibutuhkan perlindungan atau asuransi yang memadai bagi para tenaga kesehatan khususnya dokter. Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut sebagai UU Perasuransian), dijelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Kemudian perusahaan asuransi akan menerima imbalan berupa sejumlah uang sebagai premi agar kelak dapat memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian yang timbul akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu atau memberikan santunan atas meninggalnya pemegang polis.

Asuransi merupakan suatu alternatif pengalihan risiko atau kerugian yang mungkin diderita seseorang, seperti meninggal dunia, sakit, kecelakaan, serta rusak ataupun musnah harta bendanya baik sebagian maupun seluruhnya karena suatu sebab yang tidak pasti. Untuk memastikan agar nilai ekonomi (*economic value*) seseorang maupun harta benda yang dimilikinya tetap terjamin dan terlindungi dari risiko-risiko sebagai akibat peristiwa yang tidak pasti, maka orang yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan risiko-risiko tersebut kepada perusahaan asuransi (*insurance company*) sebagai alternatif yang tepat untuk menanggung risiko.

Pembayaran ganti rugi seperti yang dimaksud dalam perjanjian asuransi meliputi biaya tuntutan ganti rugi dan biaya hukum penyelesaian klaim, maksimal sebesar nilai pertanggungan yang tercantum dalam ikhtisar polis. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, peran dari asuransi berdasarkan Pasal 3 huruf (a) Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah menerima pengalihan resiko kerugian yang timbul akibat adanya tuntutan dari pihak ketiga, dan dalam asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, perusahaan asuransi juga berperan dalam pendampingan saat dokter menghadapi tuntutan pasien dengan pembentukan tim medikolegal dan pendampingan dalam proses litigasi.

Adapun latar belakang alasan penulis mengangkat permasalahan ini yaitu karena terjadinya tuntutan hukum terkait malpraktik dalam profesi dokter, sehingga diperlukan analisis yuridis terhadap aspek-aspek asuransi tanggung gugat untuk memberikan perlindungan hukum bagi dokter dalam kasus malpraktik.

II.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asuransi Terhadap Tanggung Gugat Profesi Dokter Dalam Hal Pembayaran Ganti Rugi Pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Asuransi tanggung gugat profesi dokter digolongkan sebagai salah satu asuransi kerugian, yaitu golongan asuransi tanggung gugat (*liability insurance* atau *aansprakelijkheidsverzekering*) yang diadakan untuk melindungi Tertanggung dari kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian Tertanggung. Asuransi tanggung gugat profesi dokter adalah asuransi yang memberikan perlindungan bagi profesi-profesi yang berhubungan secara langsung dengan tubuh manusia seperti dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, untuk kerugian-kerugian yang dialami oleh pasien dalam

⁴ Salim H.S, Hukum Kontrak “*Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2017,hlm.46

proses pemberian layanan medis. Ketidakpastian yang terjadi terhadap pelaksanaan profesi kedokteran dapat diubah menjadi sebuah kepastian dengan cara membayar sejumlah uang pertanggungan (premi) kepada Penanggung, yang akan menyediakan jasa-jasa pendampingan hukum serta pembayaran ganti rugi kepada korban

Berdasarkan Pasal 3 ayat (a) ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, fungsi asuransi adalah untuk mengalihkan resiko kerugian yang disebabkan oleh tuntutan pihak ketiga. Dalam asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, perusahaan asuransi juga berperan dalam pendampingan saat dokter dituntut oleh pasien dengan cara membentuk tim medikolegal dan pendampingan dalam proses litigasi. Profesi dokter sangat beresiko, oleh karena itu dianjurkan seluruh dokter memiliki asuransi dan dalam menjalankan tugasnya sebaiknya lebih berhati-hati agar tidak terjadi malpraktek.

Ganti rugi material masih dapat diukur materi atau uang, tetapi ganti rugi immaterial tidak dapat diukur. Namun, ganti rugi immaterial biasanya dikonversi menjadi nilai material atau ganti rugi sejumlah uang. Akibatnya, tidak jarang seseorang menggugat pihak lain dengan tuntutan ganti rugi immaterial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada alat yang digunakan untuk mengukur jumlah tuntutan immaterial, akhirnya penentuan jumlah tuntutan yang tinggi sekalipun dianggap benar walaupun tidak didasarkan pada prinsip kepatutan.

Asuransi profesi ini dibuat untuk memberikan pertanggungan pada orang yang bekerja dalam suatu pekerjaan yang dianggap memiliki resiko tinggi untuk digugat oleh kliennya atas dugaan pelanggaran pekerjaan mereka. “seperti yang sudah diketahui bahwa salah satu perusahaan yang menyediakan asuransi tanggung gugat profesi dokter yaitu PT. Asuransi Bumiputera Muda dan tidak sedikit dokter yang memakainya, terlebih lagi perusahaan kami mempunyai banyak cabang diluar kota. Untuk PT. Asuransi Bumiputera Muda 1667 cabang Kota Palu, salah satu dokter yang terdaftar memakai produk asuransi tersebut yaitu Dr. Alfreth Langitan, Sp. B., FINACS., FICS selaku dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Budi Agung dan RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah” tutur Pak Rian⁵ dan selaku mantan Ketua MKEK wilayah Sulawesi Tengah Dr. Dr. Alfreth Langitan, Sp. B., FINACS., FICS mengatakan bahwa belum dokter yang melakukan malpraktik yang gugat perdata untuk melakukan ganti rugi terkecuali malpraktik tersebut dilaporkan dan dituntut secara pidana⁶. Hal ini juga senada juga dengan yang dikatakan oleh Dr. Ardiyanto Pagesso, MH selaku pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulteng bahwa, ada beberapa dokter yang di duga melakukan malpraktik dan digugat oleh pasien karena lalai dalam menjalankan profesinya akan tetapi belum ada yang divonis terbukti bersalah dan harus ganti rugi sejumlah uang, karena tindakan dokter tersebut terbukti tidak adanya pelanggaran etik karena semua sudah sesuai SOP yang ada.⁷

Di dalam perjanjian asuransi tanggung gugat profesi dokter, penanggung bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pihak tertanggung karena tindakan medis yang dilakukan tertanggung terhadap pasien yang diasuransikan. Dalam kasus ini, penanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung jika tindakan medis tertanggung menyebabkan cedera pada pasien.

Pembayaran ganti rugi seperti yang dimaksud dalam perjanjian asuransi meliputi biaya tuntutan ganti rugi dan biaya hukum penyelesaian klaim. Penanggung hanya bertanggung jawab berdasarkan ikhtisar polis untuk membayarkan ganti rugi atau biaya klaim setelah dikurangi jumlah risiko sendiri yang menjadi tanggung jawab Tertanggung pada setiap kejadian dan apabila apabila syarat-syarat dalam polis telah dipenuhi.

⁵ Hasil wawancara dengan Pak Rian selaku staf PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Kota Palu, pada tanggal 26 Januari 2024

⁶ Hasil wawancara bersama Dr. Alfreth Langitan, Sp. B., FINACS., FICS pada tanggal 13 Maret 2024

⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Ardiyanto Pagesso, (Dokter di RSUD Anutapura Palu & pengurus IDI Sulteng) pada tanggal 5 Februari 2024

Pengaturan mengenai proses penggantian kerugian atau pengklaiman Asuransi Profesi Dokter mengikuti aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah kesepakatan antara dokter, pasien, tim medikolegal dan pihak Rumah Sakit, yang ditulis dalam perjanjian tertulis dan menjadi hukum bagi para pihak.⁸ Dan juga diatur dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbunyi “Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar”.⁹

Namun menurut pendapat bapak Rian selaku staf pada PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Kota Palu bahwa Waktu tiga puluh hari asuransi profesi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah antara dokter dan pasien. Sangat lama bagi lembaga asuransi untuk membayar kerugian atas klaim dokter, seperti yang terjadi ketika tindakan dokter menyebabkan kematian pasien. Dokter yang menerima laporan tersebut kemudian menghubungi kantor PT. Asuransi umum Bumiputera Muda 1967 dengan melengkapi semua surat yang diperlukan, termasuk surat tuntutan, laporan kejadian medis, dan kronologis kejadian. Tim medikolegal PT. Asuransi umum Bumiputera Muda 1967 akan memeriksa surat-surat ini untuk memutuskan serta menentukan berapa jumlah pemberian ganti kerugian kepada pasien.¹⁰

Namun, hingga saat ini belum ada metrik yang menunjukkan pelaksanaan pembayaran ganti rugi secara proporsional, Dokter mengikuti standar profesi dalam melakukan tindakan medis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Rumah Sakit dimana dokter tersebut bekerja. Standar ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesalahan dan kemudian menentukan ganti rugi berdasarkan tingkat kesalahan tersebut. Selain itu, tidak ada dokter yang sengaja menciderai pasiennya, jika prosedur medis dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Medis (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam situasi *force major* maka tindakan tersebut masih dapat diterima.

B. Mekanisme Dan Batasan PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Sebagai Penanggung Dalam Memberikan Pertanggungjawaban Terhadap Dokter Yang Mengalami Tuntutan Ganti Rugi Akibat Malpraktik

Asuransi tanggung gugat profesi dokter berbeda dengan jenis asuransi lainnya karena rentang waktu antara peristiwa tidak pasti dan pengajuan gugatan relatif lebih panjang dibandingkan jenis asuransi lainnya, jumlah ganti rugi yang diajukan dan besarnya sulit diprediksi, kurang lengkapnya data statistik mengenai jumlah kerugian secara keseluruhan, serta terdapat kesulitan dalam usaha-usaha mengenali dan mengelompokkan antara penyedia layanan kesehatan yang berisiko tinggi dan berisiko rendah.¹¹ Asuransi tanggung gugat profesi dokter dikenal dalam praktik industri perasuransian sebagai jenis asuransi yang bersifat *long tail*.¹² Hal ini disebabkan pada kasus dugaan malpraktik medis, luka atau cedera yang terjadi memerlukan waktu yang lebih panjang untuk disadari atau ditemukan, bahkan dapat mencapai tahunan sejak tindakan medis diterima oleh pasien.

⁸ POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

⁹ Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003

¹⁰ Hasil wawancara dengan Pak Rian selaku staf PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Kota Palu, pada tanggal 26 Januari 2024

¹¹ Christine Elisia Widjaya, Dinar Kripsiaji dan Zahry Vandawati Chumaida *Op.Cit*, hlm. 52

¹² Ibid.

1. Penggantian klaim

Asuransi tanggung gugat profesi dokter bertanggung jawab atas pembayaran klaim, yang mencakup pembayaran ganti rugi dan biaya hukum penyelesaian klaim. Pembayaran ganti rugi melindungi tertanggung dari tuntutan pihak ketiga atas kelalaian atau kesalahan medis yang dilakukan oleh tertanggung selama periode polis. Sedangkan biaya hukum penyelesaian klaim melindungi tertanggung dari tuntutan hukum pihak ketiga sehubungan dengan malpraktik yang terjadi selama periode polis. Kedua hal tersebut memberikan perlindungan sekaligus keuntungan bagi Perusahaan asuransi karena mereka tidak hanya akan membayar ganti rugi kepada tertanggung tetapi juga akan membantu tertanggung untuk menyelesaikan klaim.

2. Adanya pendampingan hukum

Penanggung memberikan pendampingan hukum dalam menyelesaikan perkara sampai putusan akhir.

3. Pengajuan klaim

Jika tertanggung melakukan tindakan atau hal-hal lain yang termasuk dalam tanggung jawab asuransi, klaim asuransi akan diajukan. Misalnya, dalam asuransi tanggung gugat profesi, dokter dapat dituntut oleh pasien yang tidak puas dengan layanan mereka dan percaya bahwa dokter tersebut telah melakukan malpraktek. Jika ada tuntutan, dokter tersebut selaku tertanggung dari asuransi tersebut dapat mengajukan klaim kepada asuransi karena tindakannya termasuk dalam pertanggungjawaban asuransi tersebut.

Terdapat batasan Perusahaan dalam pertanggungjawaban ganti rugi yaitu sebagian besar sistem asuransi tanggung gugat profesi dokter menggunakan sistem claims-made, di mana tanggal kejadian dan tanggal pengajuan klaim harus sesuai dengan masa berlaku polis.¹³ Pada Claim Made Basis, polis akan merespon suatu kerugian tanggung gugat yang tuntutan klaim – nya diajukan pada periode polis, tanpa memandang kapan tanggal kerugian terjadi, diberlakukan tanggal retroactive date yaitu tanggal yang berlaku surut biasanya sama dengan tanggal mulainya pertanggungan (inception date).¹⁴ Kesalahan yang ditanggung oleh pihak asuransi yaitu sepanjang kesalahan tersebut telah disepakati dan tercantum dalam polis dan sesuai SOP yang ada, maka akan ditanggung oleh pihak Perusahaan asuransi tanpa melihat seberapa besar atau kecil tingkat kesalahan yang dilakukan oleh dokter tersebut.

Mekanisme untuk menentukan besaran ganti rugi yaitu terlebih dahulu dilakukan analisa yang dilakukan oleh tim medikolegal untuk meninjau semua bukti yang tersedia dan diadakannya rapat komite medik apakah penanganan pada pasien tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur atau tidak, apabila hasil dari rapat dan analisa tersebut menentukan bahwa ada unsur malpraktik atau *negligent* dari dokter dalam penanganan pasien, maka pihak dokter dapat melakukan pertemuan lanjutan atau negosiasi untuk menentukan besaran ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pasien.

Besaran ganti rugi dalam asuransi tanggung gugat profesi dokter ditentukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk jenis klaim yang diajukan, kerugian yang dialami oleh pihak pasien seperti biaya pengobatan, biaya perawatan selama di rumah sakit, biaya dokter, dan hilangnya penghasilan. Jika hasil dari kesepakatan pada saat negosiasi bahwa harus dilakukan pengoperasian kembali, maka harus dilakukan dengan persetujuan pihak rumah sakit.¹⁵ Dan jika tidak ada kesepakatan yang dilakukan saat negosiasi diselesaikan melalui proses pengadilan karena pasien tidak puas dengan kesepakatan sebelumnya, maka untuk menentukan besaran ganti

¹³ Ibid.

¹⁴ <http://jetsbrokers.com/asuransi-tanggung-gugat-liability/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2024 Pukul 15.24 WITA

¹⁵ Ibid.

rugi yang di derita pasien yaitu berdasarkan putusan pengadilan, yang tinggi rendahnya hakim yang mempunyai kewenangan menentukan.

Batas pertanggungan pihak asuransi juga mengandung asas indemnitas yang artinya bahwa kerugian tidak boleh menyebabkan keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari keadaan sebelum terjadinya kerugian. Asuransi tanggung gugat profesi dokter memberikan jaminan untuk mengganti kerugian atas klaim yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap dokter sebagai tertanggung, batas maksimum penggantian terdiri dari dua berdasarkan spesifikasinya yaitu sebesar Rp.500.000.000 dan Rp. 1.000.000.000,- selama jangka waktu polis dan sesuai dengan yang tercantum dalam polis. Berapapun jumlah kerugian yang dituntut selama periode polis masih berlaku dapat diproses apabila jumlah limit pertanggungan masih ada. Pembayaran klaim tidak boleh melebihi jumlah maksimum nilai pertanggungan yang diperjanjikan. Jadi jika seandainya setelah di analisis kemudian jumlah kerugian yang diderita oleh pasien sebesar Rp.350.000.000,- maka yang ditanggung oleh Perusahaan asuransi sesuai dengan jumlah total kerugian tersebut karena prinsip asuransi yaitu hanya mengganti total kerugian atas resiko yang muncul dan jika misalnya jumlah total kerugian Rp. 600.000.000,- sedangkan batas maksimum penggantian yang telah disepakati adalah Rp.500.000.000 maka sisanya yang tidak dibayar oleh pihak perusahaan melainkan harus dibayar sendiri oleh dokter tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas bahwa kasus yang terjadi dirana kedokteran tidak dapat langsung diproses secara hukum melainkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) telah menetapkan langkah-langkah untuk setiap kasus yang ditangani, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran etik. Dalam pasal 29 UU Kesehatan juga menyebutkan bahwa meskipun korban dapat mengajukan gugatan perdata secara langsung, jika tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, maka kelalaian tersebut terlebih dahulu diselesaikan secara mediasi. Kemudian pihak asuransi memberlakukan asas indemnitas agar perusahaan asuransi tidak dijadikan sebagai sarana perjudian atau pengambilan keuntungan yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai proses pengklaiman asuransi tanggung gugat profesi dokter mengikuti aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mana pihak asuransi paling lambat harus membayar ganti kerugian yang disepakati paling lambat 30 hari setelah terjadi kesepakatan antara dokter, pasien dan tim medikolegal saat ini ganti rugi hanya berdasarkan kesalahan bukan tingkat kesalahan, pada akhirnya dokter harus menanggung beban ganti rugi secara renteng (jumlah yang sama rata) cara ganti rugi seperti ini dinilai sangat tidak adil karena dokter yang melakukan tingkat kesalahan kecil harus menanggung kerugian yang sama besar dengan dokter yang melakukan kesalahan besar kemudian tidak ada kepastian hukum yang mengatur lebih dalam mengenai pengklaiman asuransi terkhusus untuk produk asuransi profesi dokter dan saat ini. Sejauh ini belum ada dokter yang pernah mengajukan klaim di PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Kota Palu dan juga belum ada dokter yang terbukti melakukan malpraktik dan dituntut ganti rugi.

Kasus yang terjadi dirana kedokteran tidak dapat langsung diproses secara hukum melainkan terlebih dahulu diselesaikan secara mediasi meskipun korban dapat mengajukan gugatan perdata secara langsung. Terdapat batasan Perusahaan dalam pertanggungjawaban ganti rugi yaitu sebagian besar sistem asuransi tanggung gugat profesi dokter menggunakan sistem claims-made dan batasan pertanggungan pihak asuransi juga mengandung asas indemnitas yang artinya bahwa kerugian tidak boleh menyebabkan keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari keadaan sebelum terjadinya kerugian.

Saran

Perlu adanya perhatian oleh pihak pemerintah agar pengaturan yang dilakukan secara eksplisit dalam Undang-Undang dan segera membuat ketentuan pengaturan tingkat kesalahan dokter sebagai dasar pertimbangan dalam pembayaran ganti rugi malpraktek, untuk dapat menyalurkan ketimpangan beban kewajiban bertanggung jawab sesuai dengan proporsinya antara dokter yang melakukan tingkat kesalahan kecil dengan dokter melakukan tingkat kesalahan besar. Dengan demikian kepastian hukum dan keadilan dapat tercipta bagi masyarakat umum dan komunitas profesi dokter.

Pihak PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 kota Palu harus mampu memudahkan dalam hal penyelesaian pengklaiman asuransi profesi dokter, kemudian perjanjian yang sudah disepakati harus di jalankan dengan amanah. Untuk para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, agar berupaya semaksimal mungkin dengan ilmu yang diperoleh untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar Standar Pelayanan Medis (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada pasien agar tidak terjadinya kesalahan atau kelalaian medis yang menimbulkan tuntutan ganti rugi dan perlunya kesadaran bahwa pentingnya mempunyai produk asuransi tanggung gugat profesi dokter untuk kenyamanan dalam memberikan pelayanan dan resiko-resiko medis yang timbul dalam melakukan tindakan medis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abduldir Muhammad, *“Hukum Asuransi Indonesia”*, Citra Aditya Bakti:2015.
- Adami Chazawi, *Malapraktik Kedokteran*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Agus Prawoto, *“Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan RiskBase Capital (RBC)”*, Yogyakarta: BPFE, 2017
- Dr. H. Syukri Iska, M.Ag Ifelda Nengsih, S. E.I., M.A., *“Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank”*, Padang: CV. Jasa Surya, 2016.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *“METODE PENELITIAN HUKUM”*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Dr. Takdir, SH., M.H, *“Hukum Kesehatan”* cet.1, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo,2018.
- Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.HUM Fries Melia Salviana, S,H., M.H, *“Hukum Asuransi”*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.
- Evy Savitri Gani, *“Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien”*, Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Freddy Tengker, *Hukum Kesehatan Kini dan Disini*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Fuadi, F *“Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori Dan Aplikasi)”*, Indramayu: Penerbit Adab, 2020.
- Kansil, C.S.T., *“Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia”*, Jakarta: Sinar Grafika,2015.
- Machli Riyadi, *“Teori Iknemook Dalam Mediasi Malpraktik Medik, Jakarta: Prenadamedia Group”*, 2018.
- Mulhadi, *“Dasar-dasar Hukum Asuransi”*, Depok: PT.Grafindo Persada, 2017.
- Panduan Penulisan Tugas Akhir, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Tahun 2020.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak “Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Suhawan, *“Pengetahuan Asuransi di Indonesia”* , Cendekia Press: 2021, hlm. 42

2. Jurnal

- Bambang Heryanto, “*MALPRAKTIK DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2, Mei 2010
- Christine Elisia Widjaya, Dinar Kripsiaji dan Zahry Vandawati Chumaida, “*Karakteristik Perjanjian Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter Terhadap Klaim Malpraktik Medis*” *Media Iuris* Vol. 6 No. 1, February 2023.
- Dimas Cahyo Widhiantoro, “*ASPEK HUKUM MALPRAKTIK KEDOKTERAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*” *Lex Privatum* Vol. IX/No. 9/Ags/2021
- Dinarjati Eka Puspitasari, *Aspek Hukum Penanganan Tindakan Malpraktek Medik Di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018, hlm.13.
- Gusti Ayu Utami, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi, “*TINJAUAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI MALPRAKTIK*”, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol 5 No.3, November 2022.
- Pozgar, George D. *Legal Aspects of Health Care Administration* 4th Edition, Maryland: An Aspen Publication, 1990.
- Putri, Ni Putu Ayu Myra Gerhana. "Asas Proporsionalitas Dalam Pembayaran Ganti Rugi Melalui Asuransi Dalam Kasus Malpraktik Dokter." *Jurnal Magister Hukum Udayan*, 2019.
- Rikhie Febrie Kumajas, "Perbuatan Melawan Hukum Dokter Praktek Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004", *Lex Administratum*, manado: Ejournal Unsrat, 2016.
- Wahyu Rizki Kartika Ilahi, “*Risiko Medis dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana*”, Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018.
- Yoan Nursari Simanjuntak, “*PENERAPAN SUBROGASI DALAM PRAKTEK ASURANSI*” Jurnal YUSTIKA, Vol.10 No.2, Desember 2007.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003

4. Website

<https://greenmed.id/dokter-kejar-setoran-memicu-malpraktek/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2023, Pukul 14.51 WITA

<https://www.cermati.com/artikel/lembaga-keuangan-non-bank> diakses pada tanggal 08 Agustus 2023, Pukul 01.45 WITA

<http://jetsbrokers.com/asuransi-tanggung-gugat-liability/> , diakses pada tanggal 8 Februari 2024 Pukul 15.24 WITA